

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring kemajuan zaman yang dinamis maka berdasarkan konvensi dunia tentang persamaan gender dimana perempuan tidak lagi sebagai obyek yang lemah akan tetapi sebagai persamaan derajat dimuka bumi sebagai mahluk Tuhan yang sempurna. Dalam praktiknya program pemberdayaan sering kali mengalami permasalahan, salah satunya adalah tidak meratanya program pemberdayaan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu perbedaan jenis kelamin yang sering kali menghambat masyarakat dengan jenis kelamin tertentu (misal perempuan) untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan terutama dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki (kedudukan laki-laki lebih tinggi dari wanita).

Keberadaan budaya patriarki secara langsung maupun tidak langsung telah menempatkan perempuan sebagai kelas kedua. Maka dari itu diperlukannya kesetaraan gender dimana tujuan kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan hak azasi manusia di semua bidang, menyelenggarakan tindakan khusus sementara guna mempercepat tercapainya persamaan substantif di segala bidang kehidupan, menyelenggarakan upaya pemenuhan hak perempuan atas perlindungankesehatan reproduksi, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas dan superioritas salah

satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan *stereotype* bagi perempuan dan laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap Negara di dunia ini terjadi persoalan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT¹). Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan salah suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya Tentang Penganiayaan Pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa;

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,“

Dan seterusnya, tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi).

Namun demikian, terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

¹ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangannya. Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutupi-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat dan keluarganya sendiri. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian dan emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi didalam keluarga.

Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku ini dapat dikatakan pada tindakan KDRT yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana KDRT telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT)². Perlindungan hukum dalam konteks Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk

² Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004, diundangkan pada tanggal 22 September 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95

mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dan melindungi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³

Penyelesaian terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi selama ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sebagian besar korban kekerasan lebih memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah urusan suami istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut memperlambat proses perlindungan terhadap perempuan. Campur tangan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dianggap tidak lazim.

Salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Perkara Nomor 625/Pid.B/2009/PN.BTM di Pengadilan Negeri Batam. Terdakwa bernama James Ferdinan Zeke terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 44 Ayat (1) yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap istrinya yaitu Meilin Natalia Rakian. Permasalahan yang terdapat dalam putusan tersebut adalah pelaku tindak pidana KDRT seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

³ Purnianti, *Menyikap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Mitra Perempuan, 2006), h.4

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada kenyataannya terdakwa hanya dihukum selama sepuluh bulan. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat kesenjangan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Penegakan hukum menempati posisi yang amat strategis dan menentukan. Masyarakat berhak mendapatkan pemulihan keseimbangan akibat dari adanya kejahatan. Harapan tersebut dapat terwujud melalui sarana penegakan hukum yang sangat berperan dalam menjaga keselarasan dan jaminan perlindungan hubungan antara individu, masyarakat dan Negara, sebagaimana dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa penegakan hukum adalah sentral bagi eksistensi hak.⁴

Dalam merealisasikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum sebagaimana halnya dengan penyidik Polri harus melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun tidak jarang pula penyidik Polri menemui permasalahan dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini yang menuntut penyidik Polri harus dapat bertindak bijaksana, sehingga permasalahan yang dihadapi tidak sampai mengganggu kelancaran tugas penyidikan.

Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk itu perlu adanya upaya dari pihak penegak hukum dalam menangani kasus yang terjadi. Dengan dikeluarkannya Surat kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang penanganan kasus melalui ADR. Khususnya dalam proses penyidikan, dimana dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan sangat mungkin terjadi.

⁴Jeremy Bentham, *Anarchical Fallacies* dalam A.I.Belden, ed., *Human Rights*, (Calif: Wardsworth, 1970), h.30

Hal yang sama juga dapat terjadi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Peranan Polri pada Delik Aduan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 625/Pid.B/2009/PN.BTM).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ?
- b. Faktor-faktor apa yang menghambat proses penyidikan oleh Polri dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tindakan penyidik Polri setelah menerima pengaduan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan oleh Polri dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

c. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukuman bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu nilai tindakan untuk mencegah Bagaimana penerapan sanksi hukuman bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan wawasan kepada para akademisi baik mahasiswa dan dosen mengenai penerapan delik aduan kepada Polri.